

## Kelurahan Maphar



Jl. Kebon Jeruk XVI No.15, RT.002/RW.008 11160 081381326560

=

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Barat / Pemerintah  
Kecamatan Taman Sari / Kelurahan Maphar

## Pelayanan Pemberian Surat Keterangan (PM1) Pengantar Perceraian

No. SK :

### Persyaratan

1. Surat penganatar yang ditandatangani oleh RT/RW
2. Fotocopy warna KTP dan KK pemohon
3. Pernyataan yang berisi alasan mengajukan gugatan cerai dari pemohon bermaterai Rp.10.000 ditandatangani oleh 2 orang saksi (yang tidak berhubunagn darah oleh pemohon)
4. Fotocopy Warna 2 orang saksi
5. Surat kuasa bermaterai Rp.10.000 beserta Fotocopy warna penerima kuasa (apabila dikuasakan)

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Kelurahan Maphar



Jl. Kebon Jeruk XVI No.15, RT.002/RW.008 11160 081381326560

=

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Barat / Pemerintah Kecamatan Taman Sari / Kelurahan Maphar

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan (PTSP)
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap (PTSP)
3. Petugas menerima berkas (PTSP)
4. Petugas melakukan verifikasi berkas (Kelurahan)
5. Petugas memproses Surat Keterangan PM1 (Kelurahan)
6. Petugas memproses penandatanganan surat keterangan PM1 (Kelurahan)
7. Petugas menerima surat keterangan PM1 pengantar perceraian (Kelurahan)

### Waktu Penyelesaian

2 Jam

2 Jam / perpemohon (apabila dokumen lengkap)

## Kelurahan Maphar



Jl. Kebon Jeruk XVI No.15, RT.002/RW.008 11160 081381326560

=

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Barat / Pemerintah Kecamatan Taman Sari / Kelurahan Maphar

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. PM1 & N1 Nikah (Umum)

### Pengaduan Layanan

1. Nomor telepon kantor (021) 6292486
2. Nomor feximile (021) 6292486
3. Nomor telepon / call center PTSP (021) 6292486
4. Email PTSP : kelurahanmaphar.ptsp@gmail.com  
Email Kelurahan : mapharkelurahan@gmail.com
5. Kotak saran dan pengaduan